



## Analisis Keunggulan dan Hambatan Implementasi Akad *Al-Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Maylaffayzza Rahma Asyiffa<sup>1\*</sup>, Shandika Yuma Ramadhani<sup>2</sup>, Muhammad Zulfikar Abdul Aziz<sup>3</sup>, Kholilur Rahman<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. A. Yani No.40 A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, 53126.

\*Penulis Korespondensi: [maylaffayzzarasyiffa@gmail.com](mailto:maylaffayzzarasyiffa@gmail.com)

**Abstract.** *Al-qardh is a fundamental instrument in Islamic economics grounded in the principle of ta'awun (mutual assistance) and free from riba. This study aims to analyze the concept of Al-qardh based on the normative foundations of the Qur'an and Hadith, as well as its relevance in the modern context. Using a library research method with a content analysis approach to relevant literature, the study finds that Al-qardh is not merely a financial transaction but also a manifestation of moral responsibility and social solidarity. However, a gap exists between its normative ideals and contemporary implementation, particularly in the form of administrative costs and operational constraints. The findings indicate that Al-qardh is based on principles of justice, transparency, and accountability as reflected in Surah Al-Baqarah: 282 and Surah Al-Hadid: 11. Therefore, strengthening institutional frameworks and integrating social Islamic funds are necessary to maintain the social essence of Al-qardh in modern financial systems.*

**Keywords:** *Al-qardh, Islamic Economics, Qardh Hasan, Riba, Social Finance*

**Abstrak.** *Al-qardh merupakan instrumen fundamental dalam ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan bebas dari riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Al-qardh berdasarkan landasan normatif Al-Qur'an dan Hadis serta relevansinya dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik analisis konten (content analysis) terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-qardh tidak hanya merupakan transaksi finansial, tetapi juga manifestasi tanggung jawab moral dan solidaritas sosial. Namun demikian, ditemukan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan praktik implementasinya, khususnya terkait biaya operasional dan keterbatasan kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa Al-qardh didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 282 dan QS. Al-Hadid: 11. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan serta integrasi dengan keuangan sosial Islam guna menjaga esensi sosial Al-qardh dalam sistem keuangan modern.*

**Kata kunci:** *Al-qardh, Ekonomi Islam, Qardh Hasan, Riba, Keuangan Sosial Islam*

### 1. LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan akan pembiayaan, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya dilakukan melalui mekanisme komersial, tetapi juga melalui instrumen sosial yang

berlandaskan prinsip keadilan dan tolong-menolong (*ta'awun*). Salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam konteks ini adalah akad *Al-qardh*, yaitu pinjaman tanpa imbalan yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa adanya unsur riba (Humaira & Yunita, 2022; Murdianto, 2021).

Secara konseptual, *Al-qardh* merupakan instrumen keuangan sosial yang memiliki keunggulan dalam menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sistem utang konvensional yang berbasis bunga, *Al-qardh* berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang lebih merata serta menghindari praktik eksploitasi finansial terhadap kelompok ekonomi lemah (Azizah et al., 2024). Selain itu, akad ini juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat karena tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan solidaritas sosial dalam Islam. Dalam konteks keuangan inklusif, pembiayaan berbasis *Al-qardh* bahkan dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat unbanked dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara lebih berkeadilan (Malik, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi akad *Al-qardh* di lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah cenderung lebih memprioritaskan pembiayaan yang bersifat komersial dibandingkan pembiayaan sosial seperti *Al-qardh*, karena akad ini tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung dan memiliki risiko pengembalian yang relatif tinggi (Alfian et al., 2025; Fala, 2025). Selain itu, keterbatasan sumber dana, rendahnya literasi keuangan syariah, serta lemahnya kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi implementasi akad ini (Ghozali et al., 2025).

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan tanpa bunga justru semakin meningkat, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks antara tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan berbasis *Al-qardh* dengan rendahnya tingkat implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Kondisi ini mencerminkan adanya dilema struktural, di mana lembaga keuangan syariah dihadapkan pada tuntutan menjalankan fungsi sosial, namun di sisi lain tetap harus

menjaga keberlanjutan finansial dan manajemen risiko yang ketat (Ghozali et al., 2025; Muhammad et al., 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian *Al-qardh* cenderung bersifat parsial. Azizah et al. (2024) dan Murdianto (2021) menekankan aspek normatif dan konseptual *Al-qardh* sebagai instrumen keuangan sosial, namun belum mengkaji implementasinya secara empiris. Sementara itu, Marsudi dan Filiawati (2022) lebih berfokus pada dampak *Al-qardh* terhadap UMKM dalam konteks studi kasus terbatas. Di sisi lain, penelitian Alfian et al. (2025) dan Fala (2025) mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi, namun belum mengaitkannya dengan keunggulan konseptual *Al-qardh* secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian integratif yang menghubungkan keunggulan dan hambatan implementasi *Al-qardh* dalam konteks kelembagaan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan serta penguatan kelembagaan keuangan syariah agar mampu mengoptimalkan fungsi sosial ekonomi *Al-qardh* secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana keunggulan dan hambatan implementasi akad *Al-qardh* dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia?

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Pengertian *Al-Qardh***

*Al-qardh* secara terminologis merupakan akad pinjaman di mana pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan harta kepada pihak lain (*muqtaridh*) dengan kewajiban pengembalian sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan imbalan. Dengan demikian, *Al-qardh* bukan merupakan transaksi komersial, melainkan termasuk dalam akad tabarru' (non-profit) yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam Islam (Shodiq et al., 2022).

Lebih dari itu, *Al-qardh* mencerminkan nilai solidaritas sosial dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberi pinjaman tidak berorientasi pada keuntungan material, melainkan mengharapkan balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu, konsep *qardh hasan* memiliki dimensi ekonomi,

sosial, sekaligus spiritual yang terintegrasi dalam sistem ekonomi Islam (Murdianto, 2022; Azizah et al., 2024).

## **B. Dasar Hukum *Al-Qardh***

### 1) Al-Qur'an

Dasar hukum *Al-qardh* dalam Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi utang piutang.

QS. Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya pencatatan utang sebagai bentuk akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak para pihak. Allah SWT berfirman:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...*”.

Sementara itu, QS. Al-Hadid ayat 11 menegaskan konsep *qardh hasan* sebagai pinjaman kebajikan yang bernilai ibadah. Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Artinya: “*Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya ganjaran yang mulia.*”

### 2) Hadist

Hadis Nabi SAW memperkuat ketentuan terkait etika dan kewajiban dalam utang piutang. Hadis tentang larangan menunda pembayaran menegaskan bahwa menunda utang bagi yang mampu merupakan bentuk kezaliman (Ferdiansyah, 2020). Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “*Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis yang menyatakan bahwa ruh seorang mukmin tergantung pada utangnya hingga dilunasi, yang menunjukkan urgensi tanggung jawab finansial: (Ardianto, 2023).

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّىٰ يُفْضَىٰ عَنْهُ

Artinya: “*Ruh seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga ia melunasinya.*” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Hadist ini menjadi peringatan keras bagi individu yang berutang tanpa niat mengembalikannya: (Ilham, 2023).

أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَبَّنَ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: “Siapa saja yang berutang, sedangkan ia berniat tidak melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri.” (HR. Ibnu Majah)

Dengan demikian, landasan normatif *Al-qardh* dalam Al-Qur’an dan hadis menegaskan bahwa utang piutang tidak hanya diatur secara hukum, tetapi juga mengandung nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral.

### **C. Tujuan *Al-Qardh***

Tujuan utama *Al-qardh* adalah menciptakan keadilan ekonomi serta membantu masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata tanpa unsur riba, sehingga terbebas dari eksploitasi finansial (Azizah et al., 2024; Humaira & Yunita, 2022). Selain itu, *Al-qardh* berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah seperti UMKM (Marsudi & Filiawati, 2022).

Lebih dari itu, *Al-qardh* juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya keseimbangan dalam kehidupan ekonomi (Murdianto, 2021).

### **D. Ketentuan dan Prinsip *Al-Qardh***

Dalam Islam, akad *Al-qardh* memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu ketentuan utama adalah bahwa pinjaman harus dikembalikan sebesar pokoknya tanpa tambahan yang disyaratkan, karena hal tersebut termasuk riba (Diani et al., 2025; Iqbal et al., 2025). Selain itu, akad ini menuntut adanya kejelasan dalam transaksi, meliputi jumlah pinjaman, jangka waktu, serta kesepakatan para pihak, guna menghindari gharar dan potensi sengketa (Hartono et al., 2025).

Dalam praktiknya, *Al-qardh* memperbolehkan adanya tambahan dari penerima pinjaman selama tidak disyaratkan di awal akad dan diberikan secara sukarela sebagai bentuk kebaikan. Hal ini menegaskan bahwa akad *Al-qardh* bersifat sosial (*tabarru'*) dan tidak berorientasi pada keuntungan.

Lebih lanjut, akad *Al-qardh* juga berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab. Keadilan tercermin dari tidak adanya pihak yang dirugikan, sementara transparansi menuntut keterbukaan dalam setiap transaksi. Prinsip amanah mengharuskan penerima pinjaman memenuhi kewajibannya, sedangkan pemberi pinjaman dituntut bersikap bijak dan tidak memberatkan pihak yang membutuhkan (Hayati & Alievea, 2025).

Selain itu, etika dalam *Al-qardh* menekankan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral bagi kedua belah pihak. Pemberi pinjaman dianjurkan memberikan kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan, sedangkan penerima pinjaman wajib menjaga amanah serta memiliki i'tikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Menunda pembayaran tanpa alasan yang sah dipandang sebagai perilaku yang tidak etis dalam Islam (Aziz et al., 2025; Firdausah et al., 2025; Jamroji, 2025; Rukmana et al., 2025). Dengan demikian, ketentuan, prinsip, dan etika *Al-qardh* tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan solidaritas sosial.

#### **E. Larangan Riba**

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam akad *Al-qardh* yang menegaskan bahwa setiap tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan dalam akad adalah haram. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi serta mencegah praktik eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan (Nasution et al., 2026).

Dalam perspektif maqashid al-shariah, pelarangan riba berfungsi melindungi kemaslahatan, khususnya dalam aspek harta (*hifz al-mal*), serta menjaga keseimbangan ekonomi (Ningrum et al., 2025). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dengan demikian, larangan riba menegaskan bahwa akad *Al-qardh* harus tetap bersifat sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Susandi & Virliana, 2025).

## **F. Hak dan Kewajiban Pihak Terkait**

Dalam akad *Al-qardh*, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (penerima pinjaman). Hak *muqridh* adalah menerima kembali pinjaman sesuai jumlah yang disepakati serta memperoleh kepastian waktu pengembalian. Adapun kewajibannya adalah memberikan pinjaman sesuai kesepakatan tanpa adanya syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah (Setiawati, 2025).

Di sisi lain, *muqtaridh* berhak memperoleh pinjaman sesuai jumlah yang disepakati serta mendapatkan kejelasan terkait waktu pengembalian. Sementara itu, kewajiban utamanya adalah mengembalikan pinjaman secara penuh sesuai kesepakatan serta memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam akad (Rahmah et al., 2025).

Dengan demikian, hubungan antara kedua pihak dalam akad *Al-qardh* bersifat timbal balik dan didasarkan pada kesepakatan yang mengikat, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan Islam.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis konsep *Al-qardh* dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertumpu pada kajian terhadap teks-teks normatif serta literatur ilmiah yang relevan, sehingga memungkinkan penelusuran konsep secara mendalam dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan konseptual, yaitu dengan mengkaji *Al-qardh* berdasarkan sumber utama Islam berupa Al-Qur'an dan hadis, serta mengintegrasikannya dengan teori ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam memahami relevansi konsep *Al-qardh* dalam konteks modern.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan utang piutang dan *Al-qardh*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan, khususnya yang terbit dalam beberapa tahun terakhir, guna memastikan kebaruan dan relevansi kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mengorganisasi berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif, yaitu dengan mendeskripsikan konsep *Al-qardh* berdasarkan sumber normatif, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk memahami prinsip, ketentuan, serta implementasinya dalam praktik ekonomi modern. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, logis, dan komprehensif mengenai konsep *Al-qardh* dalam ekonomi Islam, baik dari aspek normatif maupun aplikatif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, implementasi akad *Al-qardh* dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan adanya dua dimensi utama, yaitu keunggulan sebagai instrumen keuangan sosial dan hambatan dalam praktik implementasinya. Kedua aspek ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep dan realitas di lapangan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang dan kajian pustaka.

##### **A. Keunggulan Implementasi Akad *Al-qardh***

Akad *Al-qardh* memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai instrumen strategis dalam sistem keuangan syariah. Salah satu keunggulan utama adalah sifatnya yang bebas riba, sehingga tidak membebani penerima pinjaman dengan tambahan biaya. Hal ini menjadikan *Al-qardh* sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap praktik pinjaman berbasis bunga (Mustofa & Khoir, 2020).

*Al-qardh* berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok unbanked, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan komersial. Dalam konteks ini, akad *Al-qardh* mampu menjangkau kelompok marginal yang seringkali terpinggirkan dari sistem keuangan formal (Marsudi & Filiawati, 2022). Temuan ini juga didukung oleh berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis *qardh* memiliki potensi dalam

mengurangi *financial exclusion* dan memperluas akses keuangan secara lebih inklusif (Malik, 2024).

Keunggulan lainnya adalah peran sosial *Al-qardh* dalam mendorong pemerataan ekonomi. Dengan mekanisme pinjaman tanpa imbalan, akad ini berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang lebih merata serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam beberapa implementasi, *Al-qardh* juga disertai dengan pendampingan usaha, sehingga tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Murdianto, 2021).

Di samping itu, penerapan *Al-qardh* juga memberikan nilai tambah bagi lembaga keuangan syariah dalam membangun citra sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang nyata (Yaqin et al., 2025).

Dengan demikian, keunggulan *Al-qardh* terletak pada kemampuannya dalam mengintegrasikan aspek keadilan, inklusi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu instrumen keuangan yang berbasis nilai-nilai syariah (Azizah et al., 2024).

## **B. Hambatan Implementasi Akad *Al-qardh***

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi akad *Al-qardh* dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks (Alfian et al., 2025). Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber dana, mengingat akad *Al-qardh* tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi lembaga keuangan. Kondisi ini menyebabkan lembaga cenderung lebih memprioritaskan pembiayaan komersial yang lebih menguntungkan secara ekonomi (Yaqin et al., 2025).

Selain itu, risiko pembiayaan juga menjadi tantangan signifikan, terutama terkait dengan keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Tingginya risiko ini mendorong lembaga keuangan untuk menerapkan seleksi yang ketat, yang pada akhirnya justru membatasi akses masyarakat terhadap pembiayaan *Al-qardh* (Fala, 2025).

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap konsep *Al-qardh* menyebabkan masih ditemukannya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketidakjelasan akad atau penyalahgunaan dana pinjaman (Humaira & Yunita, 2022).

Di samping itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat, terutama pada lembaga keuangan mikro syariah yang belum memiliki sistem pengelolaan yang optimal. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya implementasi dan pengawasan terhadap pembiayaan *Al-qardh* (Alfian et al., 2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan implementasi *Al-qardh* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian internasional yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber dana dan rendahnya keberlanjutan finansial menjadi kendala utama dalam penerapan *qardh* hasan di lembaga keuangan syariah (Aderemi & Ishak, 2023). Selain itu, risiko pembiayaan yang tinggi serta keterbatasan modal juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi implementasi akad ini. Kurangnya integrasi dengan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, turut memperkuat keterbatasan tersebut dalam praktiknya.

Dengan demikian, hambatan implementasi *Al-qardh* mencakup aspek pendanaan, manajemen risiko, literasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan, yang secara keseluruhan menunjukkan perlunya penguatan sistem dan integrasi kelembagaan agar akad ini dapat diimplementasikan secara optimal (Fala, 2025).

### **C. Analisis Kesenjangan antara Keunggulan dan Hambatan**

Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara keunggulan konseptual *Al-qardh* dan realitas implementasinya dalam lembaga keuangan syariah (Alfian et al., 2025; Azizah et al., 2024).

Di satu sisi, *Al-qardh* memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial yang mampu meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi. Namun, di sisi lain, berbagai hambatan yang dihadapi menyebabkan implementasinya belum optimal dan cenderung terbatas (Fala, 2025; Marsudi & Filiawati, 2022).

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama *Al-qardh* tidak terletak pada konsepnya, melainkan pada aspek implementasi dan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam kajian pustaka yang menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih terfragmentasi antara pembahasan normatif dan implementatif (Murdianto, 2021; Yaqin et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dalam pengembangan akad *Al-qardh*, yaitu dengan memperkuat kelembagaan, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Nugroho & Rokhaniyah, 2026). Temuan ini juga konsisten dengan studi internasional yang menunjukkan bahwa meskipun *qardh hasan* memiliki keunggulan sebagai instrumen keuangan sosial, implementasinya seringkali terhambat oleh keterbatasan kelembagaan dan model bisnis yang belum berkelanjutan (Aderemi & Ishak, 2023).

Dengan demikian, penguatan aspek implementasi yang didukung oleh integrasi kelembagaan dan inovasi pengelolaan menjadi kunci utama dalam menjembatani kesenjangan antara idealitas dan realitas *Al-qardh*, sehingga akad ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan dalam sistem keuangan syariah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *Al-qardh* dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki keunggulan sekaligus hambatan yang saling berkaitan. Dari sisi keunggulan, *Al-qardh* berperan sebagai instrumen keuangan sosial yang mampu meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pemerataan ekonomi, serta memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan bebas riba bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Kehadiran akad ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menempatkan aspek kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama.

Namun demikian, implementasi *Al-qardh* masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber dana, risiko pembiayaan, rendahnya literasi

keuangan syariah, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi konseptual *Al-qardh* dengan realitas penerapannya di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi akad *Al-qardh* tidak hanya bergantung pada kekuatan konsepnya, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan, profesionalisme kelembagaan, serta dukungan ekosistem keuangan syariah yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem dan integrasi antara aspek normatif dan praktis agar *Al-qardh* dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keuangan sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak guna mengoptimalkan implementasi akad *Al-qardh* agar tetap selaras dengan prinsip syariah serta mampu menjawab tantangan dalam sistem keuangan modern. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat implementasi akad *Al-qardh* melalui inovasi model pembiayaan, termasuk integrasi dengan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), sehingga keberlanjutan sumber dana dapat terjaga dan jangkauan pembiayaan menjadi lebih luas. Pemerintah dan regulator diharapkan menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan operasional terkait akad *Al-qardh*, khususnya dalam aspek pengelolaan, pengawasan, serta standarisasi praktik agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu mendukung stabilitas lembaga keuangan syariah.

Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah agar memahami konsep *Al-qardh* serta mampu memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris berbasis lapangan guna mengkaji efektivitas implementasi *Al-qardh* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengevaluasi model pengelolaan yang paling optimal dalam praktik lembaga keuangan syariah. Dengan sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat, dan akademisi, implementasi *Al-qardh* diharapkan dapat berkembang lebih efektif serta memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

Alfian, A. M., Wira, A., Hendra, T., & Duhriah. (2025). *Peran strategi BMT dalam mendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan: Tinjauan model dan*

*dampak. JIRS, 91–115.*

- Ardianto, D. H. N. (2023). *Islam dan jeratan utang*. FMIPA Universitas Islam Indonesia. <https://science.uui.ac.id/blog/2023/08/10/islam-dan-jeratan-utang/>
- Aderemi, A. A., & Ishak, M. S. I. (2023). Qardh hasan in Islamic finance: Issues, challenges, and prospects. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 9*(1), 45–62.
- Aziz, W. A. A., Prima, M. R., Waluyo, A. H., Arif, Z., & Anam, M. K. (2025). Perspektif hukum Islam: Kajian kitab *Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah*. *Jurnal Legisla, 17*.
- Azizah, D. S., Pratama, A. G., Madina, D. S., & Yolanda, A. J. (2024). Konsep perbankan syariah dalam pembiayaan UMKM melalui qardh hasan di era 5.0. *ECONIS, 2*(2), 203–208. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index>
- Diani, D. S., Sari, H. P., Yustati, H., & Indra, Y. A. (2025). Utang dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional: Kajian literatur. *JBEP, 2*(4). <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i3.1714>
- Fala, A. (2025). Analisis akad *Al-qardh* di Baitut Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri Balikpapan. *Jurnal Ekonomi, 5*, 17–26.
- Ferdiansyah, H. (2020). Etika pemilik utang dalam Islam. NU Online. <https://islam.nu.or.id/syariah/etika-pemilik-utang-dalam-islam-klhd9>
- Firdausah, N., Astuti, R. P., Safira, N., & Firdaus, A. (2025). Manajemen utang dalam perspektif Islam terhadap pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi, 2*(3), 26–36.
- Ghozali, M., Rofiah, K., & Zahro, K. (2025). Reforming qardh practices in Islamic banking: A maqasid syariah approach. *Justicia Islamica, 22*(2), 437–460. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11165>
- Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip hukum fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi kontemporer. *Jurnal Hukum, 3*.
- Hayati, L. A., & Alieva, K. (2025). Pengaruh pengelolaan piutang terhadap kinerja keuangan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi, 4*(2), 65–74.
- Humaira, & Yunita. (2022). Penerapan akad qardhul hasan pada produk *Al-qardh* sebagai tanggung jawab perbankan syariah. *Jurnal HSK, 17*, 253–261. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>
- Ilham. (2023). Prinsip menagih utang dalam Islam. Muhammadiyah.or.id. <https://muhammadiyah.or.id/2023/11/begini-prinsip-menagih-utang-yang-sesuai-dengan-ajaran-islam/>
- Iqbal, S., Salsabila, S., Afsari, U., & Kamal, H. (2025). Akad qardh pada perbankan syariah dalam perspektif maqashid syariah. *JIRS, 2*(1), 1731–1736.
- Jamroji, B. (2025). Pengelolaan hutang dalam kondisi pailit: Kajian fiqh Islam. *Jurnal Fiqh, 3*, 1–12.
- Malik, M. (2024). Islamic microfinance as a tool for financial inclusion: A comparative analysis with conventional microfinance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business, 10*(4), 549–562. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2024.vol10.no4.0549>
- Marsudi, R., & Filiawati, S. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui akad qardh al-hasan.

SOSEBI, 2, 235–247.  
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/sosebi/article/view/6520/2054>

- Muhammad, A. A., Mikail, U. J., Dalhatu, R. S., Aliyu, A., & Yakub, A. A. (2025). Assessing the integration of Islamic social finance instruments (zakat, waqf, and qard hasan) in supporting MSMEs. *World Business Review*, 1(1), 43–53.
- Murdianto, W. (2021). Nilai filantropi dalam pelaksanaan qardhul hasan. *Filantropi*, 2(2), 136–154. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/filantropi/article/view/4849/1659>
- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2020). Qardhul hasan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 44–58.
- Nasution, Z. M., Surya, S., Lingga, J., et al. (2026). Larangan riba dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an, hadis, dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 636–647.
- Ningrum, D. A. P., Azzahra, H., Azzahrah, S., et al. (2025). The role of maqasid al-shariah in defining and prohibiting riba. *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 1–8.
- Nugroho, R. R., & Rokhaniyah, S. (2026). Analisis implementasi akad pembiayaan qardh berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. *Jurnal Ilmu Riset Syariah*, 3(19), 1472–1478.
- Rahmah, Z., Islami, N. R., Purwaningrum, D. A., et al. (2025). Akad ariyah dan qardh dalam kasus kontemporer. *Jurnal Muamalah*, 5(2), 178–197.
- Rukmana, R. H., Azzahra, Y. H., Ishaq, W., et al. (2025). Perspektif Islam mengenai pinjaman online. *Jurnal Akhlak*, 2(1), 302–324. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1023>
- Setiawati, N. (2025). *Tinjauan hukum Islam terhadap akad pinjaman modal usaha pada program Mekar* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung.
- Shodiq, J., & Mahmudah, N. (2022). Penerapan akad qardhul hasan. *Moderatio*, 2(1), 77–88. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/download/5043/2845>
- Susandi, A., & Virliana, Z. (2025). Revisiting riba in Islamic banking innovation. *Jurnal Inovasi*, 6(2), 164–173.
- Yaqin, A., Cahyani, A. I., & Anis, M. (2025). Penerapan akad qardh pada bank syariah. *Jurnal Hukum*, 1, 147–156.